



Viktimisasi dalam Kejahatan Kekerasan: Analisis Pembacokan Mahasiswawi UIN Suska Riau dalam Perspektif Viktimologi

Victimization in Violent Crimes: An Analysis of the Slashing of a Female Student at UIN Suska Riau from a Victimology Perspective

Indra lukman Wibowo¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: Indralukmanwibowo90@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 10-05-2026

Revised : 12-05-2026

Accepted : 14-05-2026

Published : 16-05-2026

Abstract

Serious physical violence is a form of crime that has serious impacts on victims, both physically and psychologically. The stabbing of a female student at Sultan Syarif Kasim State Islamic University (UIN) in Riau is a clear example of how violent acts can occur in supposedly safe environments, such as educational settings. This incident not only caused significant physical injuries but also trauma that has the potential to impact the victim's long-term psychological well-being. This study aims to analyze the victim's position in cases of serious physical violence through a victimology perspective, emphasizing the victim's vulnerability, the forms of victimization experienced, and the protections provided by the legal system. The research method used is a normative juridical approach with legislative, conceptual, and case-based approaches, based on a study of regulations and the phenomenon of violence occurring in society. The results indicate that the victim in this case experienced direct victimization with broad impacts, including physical injuries, psychological trauma, and disruption to social and academic activities. Furthermore, this case also indicates the need to strengthen the protection system for victims of violence, particularly in educational environments that should provide a sense of security. Case management that focuses on the perpetrator has not been fully balanced with comprehensive victim recovery efforts. Therefore, a victimology approach is crucial for a more comprehensive understanding of victims' needs and for promoting policies that emphasize not only law enforcement but also victim protection and recovery. This approach is expected to contribute to creating a safer and more responsive environment for victims of violence.

Keywords: *Victimology, Physical Violence, Slashing*

Abstrak

Kekerasan fisik berat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Kasus pembacokan terhadap mahasiswawi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau menjadi contoh nyata bagaimana tindakan kekerasan dapat terjadi dalam lingkungan yang seharusnya aman, seperti ruang pendidikan. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan luka fisik yang signifikan, tetapi juga menimbulkan trauma yang berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis korban dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi korban dalam kasus kekerasan fisik berat melalui perspektif viktimologi, dengan menitikberatkan pada faktor kerentanan korban, bentuk viktimisasi yang dialami, serta perlindungan yang diberikan dalam sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi serta fenomena kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam kasus ini mengalami viktimisasi yang bersifat langsung dan berdampak luas, mencakup luka fisik, trauma psikologis, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan akademik. Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya dalam lingkungan pendidikan yang



seharusnya memberikan rasa aman. Penanganan kasus yang berfokus pada pelaku belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya pemulihan korban secara komprehensif. Dengan demikian, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk memahami kebutuhan korban secara lebih menyeluruh, serta untuk mendorong kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap korban kekerasan.

Kata Kunci: Viktimologi, Kekerasan Fisik, Pembacokan

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap individu, khususnya yang berbentuk kekerasan fisik berat, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban. Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga sebagai peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis, rasa aman, serta keberlangsungan aktivitas sosial korban. Oleh karena itu, kajian mengenai kekerasan tidak dapat dilepaskan dari upaya memahami posisi korban serta dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Kasus pembacokan terhadap seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau menjadi salah satu contoh nyata bagaimana tindakan kekerasan dapat terjadi dalam lingkungan yang pada dasarnya diharapkan aman, yaitu lingkungan pendidikan. Kampus sebagai ruang akademik tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang seharusnya menjamin keamanan bagi seluruh civitas akademika. Namun, peristiwa kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa ruang tersebut tidak sepenuhnya terbebas dari potensi kejahatan.

Dalam kasus ini, korban merupakan seorang mahasiswi yang berada dalam situasi sehari-hari yang normal, namun kemudian menjadi korban kekerasan fisik yang serius. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kejahatan dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak selalu dapat diprediksi oleh korban. Kondisi ini menegaskan bahwa dalam banyak kasus kekerasan, korban tidak memiliki kontrol atas situasi yang dihadapinya, sehingga posisi korban menjadi sangat rentan.

Dari perspektif viktimologi, penting untuk melihat bahwa korban kekerasan fisik tidak hanya mengalami dampak langsung berupa luka atau cedera, tetapi juga menghadapi konsekuensi jangka panjang. Trauma psikologis, rasa takut, serta perubahan dalam pola aktivitas sehari-hari merupakan dampak yang sering kali menyertai peristiwa kekerasan. Dalam konteks mahasiswa, dampak tersebut juga dapat mempengaruhi proses pendidikan, termasuk konsentrasi belajar, partisipasi dalam kegiatan akademik, serta interaksi sosial di lingkungan kampus.

Selain itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem keamanan dan perlindungan di lingkungan kampus. Sebagai ruang publik yang memiliki mobilitas tinggi, kampus seharusnya memiliki mekanisme yang mampu meminimalkan risiko terjadinya kekerasan. Namun, peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem yang ada, baik dalam aspek pengawasan maupun dalam upaya pencegahan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi korban. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada tindakan pelaku, tetapi juga pada kondisi yang memungkinkan terjadinya viktimisasi serta



kebutuhan korban setelah peristiwa terjadi. Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek perlindungan dan pemulihan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji kasus pembacokan terhadap mahasiswi UIN Suska Riau melalui perspektif viktimologi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bentuk viktimisasi yang dialami korban, serta mengidentifikasi kebutuhan perlindungan yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman, khususnya dalam ruang pendidikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk viktimisasi yang dialami korban dalam kasus pembacokan mahasiswi di UIN Suska Riau?
2. Bagaimana faktor kerentanan korban dalam kasus kekerasan fisik di lingkungan kampus?
3. Bagaimana implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan serta penanganan yang diberikan dalam kasus tersebut?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk viktimisasi yang dialami korban, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan korban dalam kasus kekerasan fisik di lingkungan kampus.
3. Untuk menilai implementasi perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan, khususnya dalam konteks lingkungan pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Viktimologi dan Kekerasan Fisik sebagai Bentuk Kejahatan Langsung

Viktimologi sebagai cabang ilmu dalam kriminologi memfokuskan kajiannya pada korban kejahatan, termasuk kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi korban serta dampak yang ditimbulkan setelah peristiwa kejahatan terjadi. Dalam konteks kekerasan fisik, viktimologi memberikan perhatian khusus pada kejahatan yang bersifat langsung (*direct violent crime*), yaitu kejahatan yang menimbulkan kerugian secara segera terhadap tubuh korban.

Kekerasan fisik berat, seperti pembacokan, termasuk dalam kategori kejahatan yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena dapat menyebabkan luka serius, bahkan mengancam nyawa korban. Dalam kasus seperti ini, korban mengalami viktimisasi yang bersifat langsung dan intens, di mana dampak fisik terjadi secara bersamaan dengan dampak psikologis.

Dari perspektif viktimologi, penting untuk memahami bahwa korban dalam kejahatan kekerasan tidak selalu berada dalam posisi yang dapat mengantisipasi atau menghindari peristiwa tersebut. Banyak kasus menunjukkan bahwa kekerasan terjadi secara tiba-tiba, tanpa adanya hubungan yang jelas antara pelaku dan korban sebelumnya. Oleh karena itu, analisis



viktimologi tidak hanya berfokus pada peristiwa kekerasan itu sendiri, tetapi juga pada kondisi yang membuat korban berada dalam situasi rentan.

2. Kerentanan Korban dalam Kejahatan Kekerasan

Kerentanan korban merupakan salah satu konsep penting dalam viktimologi yang menjelaskan mengapa seseorang lebih berisiko menjadi korban dibandingkan individu lainnya. Kerentanan ini tidak selalu berkaitan dengan kelemahan individu, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi, lingkungan, serta karakteristik sosial.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kerentanan sering kali dikaitkan dengan faktor sosial dan kultural yang mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat. Namun demikian, dalam kasus kekerasan fisik di ruang publik, kerentanan juga dapat muncul dari kondisi situasional, seperti lokasi, waktu, serta minimnya pengawasan.

Dalam lingkungan kampus, kerentanan korban dapat muncul ketika sistem keamanan tidak mampu memberikan perlindungan yang optimal. Kampus sebagai ruang terbuka dengan mobilitas tinggi memungkinkan interaksi antara berbagai pihak, sehingga potensi terjadinya kejahatan tetap ada. Dalam kondisi tertentu, korban dapat berada dalam situasi yang tidak aman tanpa disadari, sehingga meningkatkan risiko terjadinya viktimisasi. Dengan demikian, kerentanan korban dalam kasus kekerasan tidak dapat dipahami secara tunggal, tetapi harus dilihat sebagai hasil interaksi antara faktor individu dan lingkungan.

3. Dampak Viktimisasi terhadap Korban Kekerasan Fisik

Dampak viktimisasi dalam kasus kekerasan fisik tidak hanya terbatas pada luka yang dialami oleh korban, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang mempengaruhi kehidupan korban secara menyeluruh. Secara fisik, korban dapat mengalami cedera yang memerlukan penanganan medis, serta proses pemulihan yang tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat.

Namun, dampak yang sering kali lebih kompleks adalah dampak psikologis. Korban kekerasan dapat mengalami trauma, kecemasan, serta rasa takut yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami perubahan dalam pola perilaku, seperti menghindari tempat tertentu atau membatasi interaksi sosial.

Dalam konteks mahasiswa, dampak tersebut juga dapat mempengaruhi aktivitas akademik. Gangguan konsentrasi, penurunan motivasi belajar, serta kesulitan dalam berinteraksi di lingkungan kampus menjadi konsekuensi yang mungkin muncul. Hal ini menunjukkan bahwa viktimisasi memiliki efek yang meluas, tidak hanya pada kondisi individu, tetapi juga pada fungsi sosial dan akademik korban.

4. Perlindungan Korban dalam Sistem Hukum dan Lingkungan Kampus

Secara normatif, perlindungan terhadap korban kekerasan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang mengancam keselamatan. Dalam konteks kekerasan fisik, perlindungan tersebut mencakup penanganan medis, proses hukum terhadap pelaku, serta pemulihan kondisi korban.



Namun, dalam praktiknya, perlindungan korban sering kali masih berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku. Sementara itu, kebutuhan korban dalam hal pemulihan psikologis dan dukungan sosial belum selalu menjadi perhatian utama.

Dalam lingkungan kampus, perlindungan terhadap korban juga menjadi tanggung jawab institusi pendidikan. Kampus tidak hanya berperan sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang yang harus menjamin keamanan bagi mahasiswa. Oleh karena itu, sistem keamanan, mekanisme pelaporan, serta dukungan terhadap korban menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang aman.

5. Pendekatan Viktimologi dalam Penanganan Korban Kekerasan

Pendekatan viktimologi menekankan bahwa korban harus ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam penanganan kasus kejahatan. Dalam konteks kekerasan fisik, pendekatan ini mengharuskan adanya keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku dan pemenuhan kebutuhan korban.

Penanganan korban tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga aspek psikologis dan sosial. Pendampingan, rehabilitasi, serta dukungan lingkungan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Selain itu, pendekatan viktimologi juga mendorong upaya pencegahan melalui penguatan sistem keamanan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, viktimologi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada korban, sehingga perlindungan yang diberikan dapat bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta keterkaitannya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji perlindungan terhadap korban kekerasan fisik dalam perspektif viktimologi, khususnya dalam konteks lingkungan pendidikan yang seharusnya memberikan rasa aman.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan, perlindungan korban, serta hak-hak korban dalam sistem hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan fisik.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep viktimologi yang relevan, seperti viktimisasi langsung, kerentanan korban, serta dampak psikologis dari kekerasan fisik. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis dalam menganalisis posisi korban dalam kasus yang diteliti.



c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus pembacokan terhadap mahasiswa UIN Suska Riau sebagai objek analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana peristiwa kekerasan terjadi, serta bagaimana respons yang diberikan oleh sistem hukum dan lingkungan kampus terhadap kasus tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait tindak kekerasan
- 2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan korban
- 3) Ketentuan hukum lain yang relevan dengan penanganan kasus kekerasan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku yang membahas hukum pidana dan viktimologi
- 2) Jurnal ilmiah yang membahas kekerasan terhadap individu dan perlindungan korban
- 3) Artikel ilmiah yang relevan dengan keamanan di ruang publik dan lingkungan pendidikan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui:

- a. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dan perlindungan korban
- b. Pengkajian literatur mengenai viktimologi dan dampak kekerasan fisik
- c. Pengumpulan informasi faktual terkait kasus dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap aspek normatif dan konseptual dari permasalahan yang diteliti.



4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan data secara sistematis untuk memahami keterkaitan antara norma hukum dengan realitas yang terjadi.

Tahapan analisis meliputi:

- a. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan jenis dan relevansinya
- b. Interpretasi data, yaitu penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu perumusan hasil analisis secara logis dan sistematis

Dalam proses analisis, data normatif akan dikaitkan dengan kondisi faktual dalam kasus pembacokan mahasiswa UIN Suska Riau, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kasus pembacokan terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau merupakan bentuk kekerasan fisik berat yang terjadi dalam ruang publik, yaitu lingkungan kampus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang privat atau wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan pendidikan yang secara normatif diharapkan aman.

Dalam kasus ini, korban mengalami serangan fisik yang mengakibatkan luka serius, sehingga memerlukan penanganan medis. Tindakan kekerasan tersebut terjadi secara langsung dan dalam waktu singkat, sehingga korban tidak memiliki kesempatan untuk menghindari atau melindungi diri secara efektif. Hal ini menunjukkan karakteristik kekerasan yang bersifat spontan dan berdampak langsung terhadap kondisi fisik korban.

Selain dampak fisik, terdapat indikasi bahwa korban juga mengalami dampak psikologis, yang dapat dilihat dari perubahan kondisi emosional dan rasa aman setelah peristiwa terjadi. Dalam banyak kasus serupa, korban kekerasan fisik cenderung mengalami ketakutan, kecemasan, serta kekhawatiran terhadap keselamatan diri, khususnya ketika berada di lingkungan yang berkaitan dengan lokasi kejadian.

Dalam konteks akademik, peristiwa ini juga berpotensi mempengaruhi aktivitas korban sebagai mahasiswa. Gangguan kesehatan fisik dan kondisi psikologis dapat berdampak pada proses belajar, kehadiran di kampus, serta interaksi sosial dengan lingkungan sekitar.

Dari sisi lingkungan, kasus ini menunjukkan bahwa sistem keamanan di kampus belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa kampus sepenuhnya tidak aman, peristiwa ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan atau respons terhadap potensi ancaman.

Dari sisi penanganan, kasus ini diproses melalui mekanisme hukum pidana yang berlaku. Aparat berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pelaku dan motif



tindakan tersebut. Namun demikian, penanganan yang berfokus pada pelaku belum secara otomatis menjamin pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Pembahasan

1. Bentuk Viktimisasi: Dari Luka Fisik hingga Trauma Psikologis Berlapis

Viktimisasi dalam kasus pembacokan terhadap mahasiswi UIN Suska Riau tidak dapat dipahami secara sempit sebagai akibat luka fisik semata. Dalam perspektif viktimologi, viktimisasi dalam kekerasan langsung (*violent crime*) bersifat multidimensional, mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan bahkan eksistensial.

Pada dimensi fisik, korban mengalami cedera akibat serangan langsung yang membutuhkan penanganan medis. Namun demikian, dampak fisik tersebut sering kali hanya merupakan tahap awal dari rangkaian viktimisasi yang lebih kompleks.

Pada dimensi psikologis, korban berpotensi mengalami trauma yang ditandai dengan munculnya rasa takut, kecemasan, dan ketidakamanan yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus kekerasan berat, korban dapat mengalami kesulitan untuk kembali menjalani aktivitas normal, termasuk berada di lokasi yang mengingatkan pada peristiwa tersebut. Trauma ini tidak selalu tampak secara langsung, tetapi dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, viktimisasi juga berkembang pada dimensi sosial, di mana korban dapat mengalami perubahan dalam interaksi sosialnya. Rasa takut atau ketidaknyamanan dapat menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan, termasuk lingkungan kampus sebagai ruang sosial utama.

Dengan demikian, viktimisasi dalam kasus ini bersifat berlapis dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemulihan fisik, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh.

2. Kerentanan Korban: Perspektif Situasional dan Lingkungan

Menjawab rumusan masalah kedua, kerentanan korban dalam kasus ini tidak dapat dijelaskan sebagai akibat dari karakteristik individu, melainkan sebagai hasil dari kondisi situasional dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Dalam konteks ini, korban berada dalam lingkungan kampus yang secara umum dianggap aman. Persepsi keamanan ini justru dapat menurunkan kewaspadaan individu terhadap potensi ancaman. Dalam viktimologi, kondisi ini dikenal sebagai *situational vulnerability*, di mana korban berada dalam situasi yang tampak normal, namun sebenarnya memiliki risiko yang tidak disadari.

Selain itu, lingkungan kampus sebagai ruang terbuka dengan mobilitas tinggi menciptakan kondisi di mana pengawasan tidak selalu optimal. Area tertentu yang minim pengawasan atau tidak memiliki sistem keamanan yang memadai dapat menjadi titik rawan terjadinya kejahatan.

Hal penting yang perlu ditegaskan adalah bahwa kerentanan dalam kasus ini tidak dapat diartikan sebagai kesalahan korban. Viktimologi modern menolak pendekatan yang



menyalahkan korban (*victim blaming*), dan lebih menekankan pada analisis kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

3. Penanganan Kasus: Antara Penegakan Hukum dan Kebutuhan Korban

Menjawab rumusan masalah ketiga, penanganan kasus kekerasan fisik berat pada umumnya berfokus pada proses penegakan hukum terhadap pelaku. Proses ini mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga penjatuhan sanksi pidana.

Namun, dari perspektif viktimologi, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan korban. Penanganan yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) sering kali tidak diimbangi dengan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented*).

Korban membutuhkan lebih dari sekadar keadilan hukum, yaitu:

- a. Pemulihan fisik
- b. Pemulihan psikologis
- c. Serta dukungan sosial

Dalam banyak kasus, aspek pemulihan ini belum terintegrasi secara sistematis dalam proses penanganan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum pidana dengan kebutuhan nyata korban.

4. Peran Kampus sebagai Ruang Perlindungan dan Pencegahan

Kasus ini juga menegaskan pentingnya peran institusi pendidikan dalam menjamin keamanan mahasiswa. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai ruang akademik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang harus memberikan rasa aman bagi seluruh penggunanya.

Dalam perspektif viktimologi, kampus memiliki tanggung jawab dalam:

- a. Menyediakan sistem keamanan yang memadai
- b. Memastikan adanya pengawasan di area rawan
- c. Serta menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses

Selain itu, kampus juga memiliki peran dalam memberikan dukungan kepada korban, termasuk pendampingan psikologis dan fasilitasi pemulihan. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga institusi tempat peristiwa terjadi.

5. Pendekatan Viktimologi sebagai Dasar Perlindungan Komprehensif

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan viktimologi sangat penting dalam memahami dan menangani kekerasan fisik berat. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pusat perhatian, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan pengalaman korban.

Perlindungan yang efektif tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada:



- a. pemulihan korban
- b. pencegahan kejahatan
- c. serta perbaikan sistem

Dengan demikian, pendekatan viktimologi memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kasus pembacokan terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau merupakan bentuk kekerasan fisik berat yang menimbulkan viktimisasi multidimensional terhadap korban. Viktimisasi tersebut tidak hanya terbatas pada luka fisik yang dialami secara langsung, tetapi juga mencakup dampak psikologis yang berpotensi berlangsung dalam jangka panjang, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan akademik korban.

Dalam perspektif viktimologi, korban berada dalam posisi yang rentan akibat faktor situasional dan lingkungan. Peristiwa kekerasan terjadi dalam ruang publik yang secara umum dianggap aman, sehingga korban tidak memiliki kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa viktimisasi tidak selalu disebabkan oleh faktor individu, melainkan juga oleh situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, analisis terhadap kerentanan korban harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, tanpa mengarah pada penyalahkan korban.

Lebih lanjut, penanganan kasus kekerasan fisik berat pada umumnya masih berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, sementara kebutuhan korban belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Korban tidak hanya membutuhkan keadilan dalam bentuk penghukuman pelaku, tetapi juga membutuhkan pemulihan fisik, dukungan psikologis, serta jaminan keamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, adanya potensi *secondary victimization* menunjukkan bahwa penderitaan korban dapat berlanjut dalam proses penanganan apabila tidak dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi korban.

Kasus ini juga menegaskan pentingnya peran institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi mahasiswa. Kampus sebagai ruang publik akademik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem keamanan yang memadai serta mekanisme perlindungan yang responsif terhadap potensi kekerasan. Upaya pencegahan melalui penguatan pengawasan dan peningkatan kesadaran menjadi bagian penting dalam meminimalkan risiko terjadinya peristiwa serupa.

Dengan demikian, pendekatan viktimologi menjadi relevan dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan fisik. Pendekatan ini menekankan bahwa perlindungan korban harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya pemulihan, pencegahan, serta penguatan sistem perlindungan di lingkungan tempat kejahatan terjadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Campbell, R. (2018). The psychological impact of violence on victims. *Annual Review of Clinical Psychology*, 14, 451–475.
- detikcom. (2024). Kronologi kasus pembacokan mahasiswi UIN Suska Riau.
- Fattah, E. A. (2019). *Victimology: Past, Present and Future*. *International Review of Victimology*, 25(1), 3–15.
- Herman, J. L. (2015). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence*. New York: Basic Books.
- Kompas.com. (2024). Pemberitaan kasus pembacokan mahasiswi di lingkungan kampus.
- Lilik Mulyadi. (2018). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Orth, U. (2018). Secondary victimization of crime victims by criminal proceedings. *Social Justice Research*, 31(1), 1–20.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.